



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.Mr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**PENGUGAT.**, Jabatan Manager PT.BPRS Karya Mugi Santosa Cabang Mojokerto, Alamat Pilar Land Kav.12B RT.002 RW.001 Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, dalam hal ini memilih domisili di kantor PT BPR Syariah Karya Mugi Sentosa Cabang Mojokerto di Ruko Graha Majapahit Blok R-1 No,5 Gayaman Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 33/DIR-SK/BSKMS/VII2022 Tanggal 07 Juli 2022 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT BPR Syariah Karya Mugi Sentosa Mojokerto, yang berkedudukan di Ruko Graha Majapahit Blok R-1 No,5 Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum secara sederhana, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.Mr. tanggal 26 Oktober 2022, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 28 Juni 2016 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- ( Empat puluh juta rupiah ) dengan jangka waktu selama 30 Bulan yang Jatuh Tempo pada tanggal 28 Desember 2018 dengan Total Margin sebesar Rp 18.000.000,- sebagaimana tersebut dalam perjanjian Murabahah Nomor : 45/BSKMS MJK/MUR-I/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 dengan jaminan berupa :
  1. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 01202, NIB: 1211061001438, Surat Ukur No. 764/06.10/1999 (23 Oktober 1999), Luas 224 M<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak atas nama Nyaning (17-07-59), Penerbitan Sertipikat: Mojokerto Tgl 26 Oktober 1999, Lokasi Di Desa kembang Ringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa sesuai perjanjian yang disepakati Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 30 ( Tiga Puluh ) Bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani;
3. Bahwa, dalam pelaksanaannya para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian dan para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat hanya melakukan 3 kali Pembayaran dan sampai dengan Jatuh Tempo belum ada Pembayaran sama sekali;
4. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Tergugat dinyatakan **MACET**, dan atas kelalaian Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar **Rp 52.198.000,- ( Lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);**
5. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan Jatuh Tempo I tertanggal 21 Juni 2021, Peringatan Jatuh Tempo II tertanggal 26 Juni 2021 dan Surat Peringatan Jatuh Tempo III tertanggal 15 Juni 2022 kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;
6. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah Tindakan ingkar Janjia tau Wanprestasi;
7. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup lama kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi saat ini tidak ada tanda-tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut,

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Tergugat menyelesaikan seleruh kewajibannya yaitu :

Pokok Tertunggak : Rp 35.998.000

Marjin Tertunggak : Rp 16.200.000

Total Kewajibannya : Rp 52.198.000

Bahwa dengan ini Jumlah kewajiban diatas yang mana dalam hal ini belum termasuk **Denda/Ganti Rugi**;

8. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta ( *Uitvoerbaar bijvoorraad* ) meskipun Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto Cq. Majelis Hukum, Berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : 45/BSKMS MJK/MUR-I/VI/2016 adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wanprestasi**;
3. Menghukum Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar sebesar **Rp 52.198.000,- ( Lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah )** dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan objek bangunan berupa :
  1. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 01202, NIB: 1211061001438, Surat Ukur No. 764/06.10/1999 (23 Oktober 1999), Luas 224 M<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak atas nama Nyaning (17-07-59), Penerbitan Sertipikat: Mojokerto Tgl 26 Oktober 1999, Lokasi Di Desa kembang Ringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta ( *Uitvoerbaar bijvoorraad* ) meskipun Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Bandingan ataupun Kasasi;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat, selaku manager PT.BPRS Karya Mugi Santosa Cabang Mojokerto, bertindak untuk dan atas nama PT BPR Syariah Karya Mugi Sentosa Mojokerto, yang berkedudukan di Ruko Graha Majapahit Blok R-1 No,5 Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa dari Direksi PT BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, tanggal 7 Juli 2022;

Bahwa perkara *aquo* adalah Gugatan Sederhana, hal mana menurut ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 termasuk perkara yang dikecualikan penyelesaiannya melalui mediasi, namun demikian Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk menempuh jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud, meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, selaku manager PT.BPRS Karya Mugi Santosa Cabang Mojokerto, bertindak untuk dan atas nama PT BPR Syariah Karya Mugi Sentosa Mojokerto, yang berkedudukan di Ruko Graha Majapahit Blok R-1 No,5 Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa dari Direksi PT BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, tanggal 7 Juli 2022, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan terbatas, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama, dan oleh karena berdasarkan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Panitera, perkara ini memenuhi persyaratan diajukan dengan acara gugatan sederhana, maka perkara ini diperiksa dengan acara gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Perma nomor 2 tahun 2015 yang telah diubah dengan Perma nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 perkara gugatan sederhana termasuk perkara yang dikecualikan penyelesaiannya melalui mediasi, namun demikian Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk menempuh jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud, meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, merupakan hak Penggugat, sehingga Majelis Hakim cukup mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 03/Pdt.Gs/2022/PA.Mr. dari Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pasal 181 HIR, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.Gs/2022/ PA.Mr. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh Hakim Tunggal, SITI HANIFAH, S.Ag., M.H. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh Dra. FARHA WAKID sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

**Dra. FARHA WAKID.**

**SITI HANIFAH, S.Ag., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara

### 1. PNBP

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
3. Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>595.000,00</b>
---------------	-----------	-------------------

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)